



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1903 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN LURAH PEGANGSAAN DUA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA  
UTARA SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG  
PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK GADING AYU TERLETAK DI JALAN  
GADING AYU 1 KOMPLEKS HIBRIDA RW 015, KELURAHAN  
PEGANGSAAN DUA, KECAMATAN KELAPA GADING,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 29 Agustus 2017 Nomor 263/-076.21, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Gading Ayu terletak di Jalan Gading Ayu 1 Kompleks Hibrida RW 015, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, dimohon penetapan penggunaannya;
  - b. bahwa untuk efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Lurah Pegangsaan Dua Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Pegangsaan Dua Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Gading Ayu Terletak di Jalan Gading Ayu 1 Kompleks Hibrida RW 015, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH PEGANGSAAN DUA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK GADING AYU TERLETAK DI JALAN GADING AYU 1 KOMPLEKS HIBRIDA RW 015, KELURAHAN PEGANGSAAN DUA, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

KESATU : Menunjuk Lurah Pegangsaan Dua Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Gading Ayu terletak di Jalan Gading Ayu 1 Kompleks Hibrida RW 015, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
  - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
  - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Pegangsaan Dua Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Utara
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
9. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

Nomor 1903 TAHUN 2018  
Tanggal 14 Desember 2018

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA  
PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK GADING AYU TERLETAH DI JALAN GADING AYU I KOMPLEKS HIBRIDA RW 015  
PADA KELURAHAN PEGANGSAAN DUA KECAMATAN KELAPA GADING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

No.	Nama / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kecadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P. S. D)	Letak / Lokasi, Alamat	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
1	Bangunan dan Halaman	11 09.20.20.00.05.40 30 00	03110114999	00019	B	m <sup>2</sup>	1	-	Beton	APBD	2016	1.693.14	Jln. Gading Ayu I Kompleks Hibrida RW. 015 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading	1.300.990.052.07	-

B. PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan pembelian	Nomor		Asal Usul Cara Perolehan	Lokasi	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
									Pabrik	Rangka				
1	AC	11 09.20.20.00.05.40 30 00	02060204004	00037	-	-	-	2016	-	-	APBD	Jln. Gading Ayu I Kompleks Hibrida RW. 015 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading	4.650.000.00	-
2	AC	11 09.20.20.00.05.40 30 00	02060204004	00038	-	-	-	2016	-	-	APBD	Jln. Gading Ayu I Kompleks Hibrida RW. 015 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading	4.650.000.00	-
3	Pompa Air	11 09.20.20.00.05.40 30 00	02020305002	00019	-	-	-	2016	-	-	APBD	Jln. Gading Ayu I Kompleks Hibrida RW. 015 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading	4.345.000.00	-

E. ASET LAINNYA

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor		Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Lebar (m <sup>2</sup> )	Luas (m <sup>2</sup> )	Panjang (m <sup>2</sup> )	Dokumen		Asal usul	Letak / Lokasi	Harga (Ribuan Rp)	Keterangan
				Kode Barang	Register					Tanggal	Nomor				
1	Ayunan Besti	11 09.20.20.00.05.40 30 00	05180204999	00043	B	-	-	-	-	-	-	APBD	Jln. Gading Ayu I Kompleks Hibrida RW. 015 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading	7.582.113.00	-
2	Jungkat Jungkit Besti	11 09.20.20.00.05.40 30 00	05180204999	00044	B	-	-	-	-	-	-	APBD	Jln. Gading Ayu I Kompleks Hibrida RW. 015 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading	5.054.742.00	-
3	Provolan Besti	11 09.20.20.00.05.40 30 00	05180204999	00045	B	-	-	-	-	-	-	APBD	Jln. Gading Ayu I Kompleks Hibrida RW. 015 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading	12.636.855.00	-



SAFFULLAH